



P U T U S A N

NOMOR : 05/Pid.B/2013/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YOSEP UMBU ROBAKA;-----
Tempat lahir : Sumba;-----
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/09 September 1991;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Lingkungan Bali I, kelurahan Bali,
Kecamatan Dompu, Kab.Dompu; -----
Agama : Kristen Katolik;-----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan di Rutan Dompu oleh:-----

1. Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2012, diperpanjang ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012, diperpanjang ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan 03 Januari 2013 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April



2013;-----
-

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; --

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 19 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP UMBU ROBAKA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa YOSEP UMBU ROBAKA dari dakwaan primair ;-----

3. Menyatakan terdakwa YOSEP UMBU ROBAKA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair ;-----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YOSEP UMBU ROBAKA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus bertuliskan mata dadu, 1 buah mangkok plastik, dua buah mata dadu : Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 lembar dirampas untuk Negara;-

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;--

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/DOMPU/01/2013 tertanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YOSEP UMBU ROBAKA dan RUSLAN HUSEN ALIS PARLAN (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat didalam kamar kost yang terletak dilingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya anggota buser Polres Dompu an.M.Saihun mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengadakan permainan judi dadu didalam kamar kost yang terletak dilingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan berdasarkan informasi tersebut M.Saihun melaporkan kepada Kasad Reskrim Polres Dompu kemudian Kasad Reskrim Polres Dompu memerintahkan saksi M.Saihun, saksi Masrun, saksi A. Yaser dan saksi Made Suata untuk melakukan pengecekan laporan masyarakat tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Tim buser Polres Dompu M.Saihun, saksi Masrun, saksi Arafat Yaser dan saksi Made Suata melakukan pengecekan kedalam kamar kos yang terletak dilingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan sesampainya dikamar kos tersebut saksi M.Saihun, saksi Masrun, saksi A. Yaser dan saksi Made Suata melihat terdakwa bersama-sama dengan Ruslan Husen alias Parlan kedatangan sedang mengadakan permainan judi dadu dimana terdakwa bertindak sebagai Bandar yang sedang melakukan pembayaran terhadap nomor pemasang yang menang serta yang menarik uang untuk pemasang yang kalah sedangkan Ruslan Husen alias Parlan duduk disebelah terdakwa dan bertugas melakukan pengocokan dadu setelah para pemasang memasang nomor yang telah disiapkan diatas kardus ;-----
- Bahwa selanjutnya Buser Polres Dompu tersebut berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 buah kardus yang telah diisi nomor, 1



buah mangkuk plastik, 2 buah mata dadu dan uang sebanyak Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama Ruslan Husen alias Parlan mengadakan Permainan judi dadu tersebut dengan cara menyiapkan kardus yang telah dibuka lebar dan diberi angka 1 sampai dengan 6 kemudian setelah para pemasang memasang nomor yang telah disiapkan diatas kardus tersebut dengan jumlah yang tidak dibatasi yaitu mulai Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya Ruslan Husen alias Parlan melakukan pengocokan mata dadu yang diletakkan didalam mangkuk plastik dan ditutupi piring, apabila ada nomor yang dipasang oleh pemasang yang keluar maka terdakwa selaku Bandar akan melakukan pembayaran untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- akan dibayar Rp.1.000,- begitupun untuk pemasangan yang lebih dari itu maka terdakwa akan membayar sesuai dengan nominal uang yang dipasang oleh pemasang, sedangkan untuk pemasang yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut ditarik dan menjadi milik Bandar, dengan demikian permainan judi dadu tersebut dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi tersebut, baik terdakwa maupun Ruslan Husen alias Parlan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Ruslan Husen alias parlan mengadakan permainan judi tersebut untuk mengisi kekosongan waktu saja, dan rencananya apabila terdakwa dengan Ruslan Husen alias Parlan menang, maka uang hasil mengadakan permainan judi dadu tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YOSEP UMBU ROBAKA dan RUSLAN HUSEN ALIAS PARLAN (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat didalam kamar kos yang terletak dilingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya anggota busur Polres Dompu an.M.Saihun mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengadakan permainan judi dadu didalam kamar kost yang terletak dilingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dan berdasarkan informasi tersebut M.Saihun melaporkan kepada Kasad Reskrim Polres Dompu kemudian Kasad Reskrim Polres Dompu memerintahkan saksi M.Saihun, saksi Masrun, saksi A. Yaser dan saksi Made Suata untuk melakukan pengecekan laporan masyarakat tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Tim busur Polres Dompu M.Saihun, saksi Masrun, saksi Arafat Yaser dan saksi Made Suata melakukan pengecekan kedalam kamar kost yang terletak dilingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan sesampainya dikamar kost tersebut saksi M.Saihun, saksi Masrun, saksi A. Yaser dan saksi Made Suata melihat terdakwa bersama-sama dengan Ruslan Husen alis Parlan kedatangan sedang mengadakan permainan judi dadu dimana terdakwa bertindak sebagai Bandar yang sedang melakukan pembayaran terhadap nomor pemasang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang serta yang menarik uang untuk pemasang yang kalah sedangkan Ruslan Husen alias Parlan duduk disebelah terdakwa dan bertugas melakukan pengocokan dadu setelah para pemasang memasang nomor yang telah disiapkan diatas kardus ;-----

- Bahwa selanjutnya Buser Polres Dompu tersebut berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 buah kardus yang telah diisi nomor, 1 buah mangkuk plastik, 2 buah mata dadu dan uang sebanyak Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama Ruslan Husen alias Parlan mengadakan Permainan judi dadu tersebut dengan cara menyiapkan kardus yang telah dibuka lebar dan diberi angka 1 sampai dengan 6 kemudian setelah para pemasang memasang nomor yang telah disiapkan diatas kardus tersebut dengan jumlah yang tidak dibatasi yaitu mulai Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya Ruslan Husen alias Parlan melakukan pengocokan mata dadu yang diletakkan didalam mangkuk plastik dan ditutupi piring, apabila ada nomor yang dipasang oleh pemasang yang keluar maka terdakwa selaku Bandar akan melakukan pembayaran untuk setiap pemasangan Rp.1.000,- akan dibayar Rp.1.000,- begitupun untuk pemasangan yang lebih dari itu maka terdakwa akan membayar sesuai dengan nominal uang yang dipasang oleh pemasang, sedangkan untuk pemasang yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut ditarik dan menjadi milik Bandar, dengan demikian permainan judi dadu tersebut dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi tersebut, baik terdakwa maupun Ruslan Husen alias Parlan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dimana maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Ruslan Husen alias parlan mengadakan permainan judi tersebut untuk mengisi kekosongan waktu saja, dan rencananya apabila terdakwa dengan Ruslan Husen alias Parlan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang, maka uang hasil mengadakan permainan judi dadu tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : M.MASRUN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;---
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di sebuah kamar kos yang terletak di lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi bersama tim busur Polres Dompu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dadu;-----
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat melalui M.Saihun bahwa disebuah kamar kos di lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sering terjadi permainan judi, sehingga ditindak lanjuti oleh saksi bersama dengan saksi A.Yaser Arafat, saksi M.Saihun dan saksi Made Suata ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengintaian selama kurang lebih 2 menit lalu dilakukan penggerebekan



didalam kamar kos tersebut dimana didalam kamar kos terdapat banyak orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang sedang duduk melingkar sambil memasang taruhan dalam permainan judi dadu dimana terdakwa pada saat itu sedang duduk ditengah-tengah selaku Bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan dan membayarkan kepada pemain yang menang taruhan dan saksi Ruslan Husen alias Parlan duduk disamping terdakwa yang bertugas melakukan pengocokan dadu ;-----

- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan tersebut seluruh pemain berlari berhamburan namun terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus yang telah diisi nomor, 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) buah mata dadu dan uang sebanyak Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menyiapkan kardus yang telah diberi gambar seperti nilai mata dadu yang jumlahnya 1 sampai dengan 6, kemudian para pemasang memasang taruhan sesuai dengan angka yang terdapat didalam kardus bergambarkan angka-angka tersebut dan apabila nomor yang dipasangkan keluar maka pemasang akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan yang angkanya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh Bandar yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa sebuah kamar kos yang dijadikan tempat permainan judi tersebut berukuran sekitar 3 meter X 3 meter merupakan bangunan setengah permanen yang terbuat dari bambu dan bisa terlihat oleh khalayak umum dari luar karena berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya ; ----
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;-----



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi sita dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; -----

Saksi II : ARAFAT YASER ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;-----
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di sebuah kamar kos yang terletak di lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi bersama tim busur Polres Dompu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dadu;-----
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat melalui M.Saihun bahwa disebuah kamar kos di lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sering terjadi permainan judi, sehingga ditindak lanjuti oleh saksi bersama dengan saksi M.Masrun, saksi M.Saihun dan saksi Made Suata;-----
- Bahwa setelah melakukan pengintaian selama kurang lebih 2 menit lalu dilakukan penggerebekan didalam kamar kos tersebut dimana didalam kamar kos terdapat banyak orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang sedang duduk melingkar sambil memasang taruhan dalam permainan judi dadu dimana terdakwa pada saat itu sedang duduk



ditengah-tengah selaku Bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan dan membayarkan kepada pemain yang menang taruhan dan saksi Ruslan Husen alias Parlan duduk disamping terdakwa bertugas melakukan pengocokan dadu ;-----

- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan tersebut seluruh pemain berlari berhamburan namun terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus yang telah diisi nomor, 1 (satu) buah mangkok plastik, 2 (dua) buah mata dadu dan uang sebanyak Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menyiapkan kardus yang telah diberi gambar seperti nilai mata dadu yang jumlahnya 1 sampai dengan 6, kemudian para pemasang memasang taruhan sesuai dengan angka yang terdapat didalam kardus bergambarkan angka-angka tersebut dan apabila nomor yang dipasangkan keluar maka pemasang akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan yang angkanya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh Bandar yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa sebuah kamar kos yang dijadikan tempat permainan judi tersebut berukuran sekitar 3 meter X 3 meter merupakan bangunan setengah permanen yang terbuat dari bambu dan bisa terlihat oleh khalayak umum dari luar karena berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya ; ----
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;-----



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi sita dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa saksi **ADI RIASKADI**, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan dipersidangan, dan didepan persidangan setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pasal 168 ayat b KUHP disebutkan "kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dari Terdakwa atau yang bersama - sama sebagai Terdakwa, saudara Ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak - anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga" ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan, saksi ADI RIASKADI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, menyatakan secara tegas bahwa saksi berkeberatan untuk menjadi saksi dipersidangan, dan akan mengundurkan diri sebagai saksi;---

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ADI RIASKADI, adalah kakak kandung dari Terdakwa dan menyatakan akan mengundurkan diri sebagai saksi, maka berdasarkan pasal 168 ayat b KUHP, Majelis Hakim mengabulkan permintaan saksi ADI RIASKADI untuk mengundurkan diri sebagai saksi ;-----

SAKSI III : MADE SUATA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;-----
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di sebuah kamar kos yang terletak di lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi bersama tim busur Polres Dompu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dadu;-----
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat melalui M.Saihun bahwa disebuah kamar kos di lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sering terjadi permainan judi, sehingga ditindak lanjuti oleh saksi bersama dengan saksi A.Yaser Arafat, saksi M.Saihun dan saksi M.Masrun ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengintaian selama kurang lebih 2 menit lalu dilakukan penggerebekan didalam kamar kos tersebut dimana didalam kamar kos terdapat banyak orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang sedang duduk melingkar sambil memasang taruhan dalam permainan judi dadu dimana terdakwa pada saat itu sedang duduk ditengah-tengah selaku Bandar yang bertugas mengumpulkan uang taruhan dan membayarkan kepada pemain yang menang taruhan dan saksi Ruslan Husen alias Parlan duduk disamping terdakwa duduk disamping terdakwa bertugas melakukan pengocokan dadu;-----
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan tersebut seluruh pemain berlari berhamburan namun terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus yang telah diisi nomor, 1 (satu) buah mangkok plastic, 2 (dua) buah mata dadu dan uang sebanyak Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menyiapkan kardus yang telah diberi gambar seperti nilai mata dadu yang jumlahnya 1 sampai dengan 6, kemudian para pemasang memasang taruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan angka yang terdapat didalam kardus bergambarkan angka-angka tersebut dan apabila nomor yang dipasangkan keluar maka pemasang akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan yang angkanya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh Bandar yaitu terdakwa ;-----

- Bahwa sebuah kamar kos yang dijadikan tempat permainan judi tersebut berukuran sekitar 3 meter X 3 meter merupakan bangunan setengah permanen yang terbuat dari bambu dan bisa terlihat oleh khalayak umum dari luar karena berjarak sekitar 50 meter dari jalan raya ; ----
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung-
untungan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi
tersebut ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang saksi sita dari
terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan; -----

SAKSI IV : RUSLAN HUSEN ALIAS PARLAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar pukul 22.30 wita bertempat didalam kamar kos milik terdakwa dilingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah terjadi penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser Polres Dompu terhadap terdakwa karena mengadakan permainan



judi dadu dengan menggunakan uang
taruhan ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa berposisi sebagai Bandar dimana terdakwa bertugas mengumpulkan uang taruhan dan membayarkan kepada pemain yang menang taruhan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya ikut dalam permainan dan tidak menjadi bandar namun terdakwalah yang menjadi bandar;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menyiapkan kardus yang telah diberi gambar seperti nilai mata dadu yang jumlahnya 1 sampai dengan 6, kemudian para pemasang memasang taruhan sesuai dengan angka yang terdapat didalam kardus bergambarkan angka-angka tersebut dan apabila nomor yang dipasangkan keluar maka pemasang akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan yang angkanya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh Bandar yaitu terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat saksi datang ke kamar kos terdakwa sudah ada banyak orang yang bermain dan saksi datang dengan membawa uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) namun pada saat dilakukan penggerebakan hanya tersisa Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan judi tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa baru kali ini melakukan permainan judi dadu tersebut ;-----



- Bahwa yang ikut dalam permainan judi dadu tersebut ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan semuanya adalah orang Sumba ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ada sebagian yang dibantah oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak menjadi Bandar namun terdakwa hanya membantu saksi untuk mengumpulkan uang taruhan atas perintah dari saksi ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa YOSEP UMBU ROBAKA telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekitar pukul 22.30 wita bertempat didalam kamar kos milik terdakwa dilingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah terjadi penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Buser Polres Dompu terhadap terdakwa karena mengadakan permainan judi dadu dengan menggunakan uang taruhan ;-----
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi dadu atas perintah dari saksi Ruslan alias Parlan dimana terdakwa hanya membantu saksi Ruslan alias Parlan untuk mengumpulkan uang taruhan serta menjadi juru bayar bagi pemain yang dinyatakan menang sedangkan saksi Ruslan Husen alias Parlan yang melakukan pengocokan dadu ;-----
- Bahwa cara melakukan permainan judi dadu dengan cara menyiapkan kardus yang telah diberi gambar seperti nilai mata dadu yang jumlahnya 1 sampai dengan 6, kemudian para pemasang memasang taruhan sesuai dengan angka yang terdapat didalam kardus bergambarkan angka-angka tersebut dan apabila nomor yang dipasangkan keluar maka pemasang akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan yang angkanya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil



oleh Bandar yaitu saksi Ruslan Husen alias Parlan dan terdakwa hanya mengumpulkan uang taruhan dan membayarkan kepada yang menang atas perintah dari saksi Ruslan alias Parlan ;---

- Bahwa jumlah minimal uang yang dapat dipertaruhkan adalah minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai penjaga toko dipasar dengan gaji sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulannya ;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut ;----
- Bahwa terdakwa baru kali ini mengadakan permainan judi dadu ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ a de charge meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaanya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga memperkuat pembuktian perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup dan selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil Putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang dan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;---

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekitar jam 22.30 wita bertempat di sebuah kamar kos yang terletak di Lingkungan Bali 1 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Buser Polres Dompu terhadap terdakwa karena mengadakan permainan judi dadu dengan menggunakan uang taruhan;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Tim Buser Polres Dompu yaitu M.Saihun, Arafat Yaser, saksi Made Suata dan saksi M.Masrun dimana sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ada laporan dari masyarakat melalui saksi M.Saihun bahwa dikamar kos tersebut sering diadakan permainan judi dadu dengan menggunakan taruhan uang ;-----



- Bahwa kamar kos yang terletak di Lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan bangunan setengah permanen yang berdinding bambu dan berukuran sekitar 3 (tiga) meter X 3 (tiga) meter dan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari jalan raya sehingga khalayak umum yang melintasi jalan raya dapat melihat ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengintaian sekitar 2 (dua) menit lalu Tim Buser melakukan penggerebekan dengan masuk kedalam kamar kos dan mendapati banyak orang yaitu berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang sedang duduk melingkari sebuah kardus yang bergambarkan angka-angka, dimana terdakwa duduk ditengah-tengah dengan memegang uang taruhan dan saksi Ruslan Husen Alis Parlan berada disampingnya ;-----
- Bahwa setelah Tim Buser Polres Dompu berada dalam kamar kost tersebut semua orang yang berada dalam ruangan tersebut berlari berhamburan namun terdakwa bersama barang bukti berupa kardus yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk palstik dan uang sejumlah Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) berhasil diamankan ;-----
- Bahwa cara permainan judi dadu ini adalah dengan cara menyiapkan kardus yang telah diberi gambar seperti nilai mata dadu yang jumlahnya 1 sampai dengan 6, kemudian para pemasang memasang taruhan sesuai dengan angka yang terdapat didalam kardus bergambarkan angka-angka tersebut, kemudian dadu dokocok dengan menggunakan mangkuk palastik dan apabila nomor yang dipasangkan keluar maka pemasang akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan yang angkanya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya



diambil _____ oleh
terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut bersama dengan saksi Ruslan Husen alias Parlan, dimana saksi Ruslan Husen alias Parlan bertugas melakukan pengocokan dadu sedangkan terdakwa bertugas mengumpulkan uang taruhan dari para pemain dan membayarkan kepada yang menang judi dadu tersebut ;----
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa bersifat _____ untung-untungan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar ;-----
- Bahwa hasil dari permainan judi tersebut digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhannya sehari-hari ; ----
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja menjaga toko dipasar dengan gaji Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidairitas, yakni, Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa ;*
2. *Tanpa Izin atau Tanpa Hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan padanya adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara ;*
3. *Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu ;*

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah YOSEP UMBU ROBAKA ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa YOSEP UMBU ROBAKA adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau orang-orang yang didakwa (*error in person*) dan terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dan bisa mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi;-----

2. Unsur tanpa izin atau tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan padanya adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin atau tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) atau instansi yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah melakukan permainan judi dadu dengan menggunakan taruhan uang ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternative redaksional, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.



Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;-----

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekitar jam 22.30 wita bertempat di sebuah kamar kost yang terletak di Lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Buser Polres Dompu terhadap terdakwa karena mengadakan permainan judi dadu dengan menggunakan uang taruhan;----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Tim Buser Polres Dompu yaitu saksi M.Saihun, saksi Arafat Yaser, saksi Made Suata dan saksi M.Masrun dimana sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ada laporan dari masyarakat melalui saksi M.Saihun bahwa dikamar kos tersebut sering diadakan permainan judi dadu dengan menggunakan taruhan uang ;-----
- Bahwa kamar kos yang terletak di Lingkungan Bali I Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan bangunan setengah permanen yang berdinding bambu dan berukuran sekitar 3 (tiga) meter X 3 (tiga) meter dan berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalan raya sehingga khalayak umum yang melintasi jalan raya dapat melihat ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengintaian sekitar 2 (dua) menit lalu Tim Buser melakukan penggerebekan dengan masuk kedalam kamar kos dan mendapati banyak orang yaitu berjumlah sekitar 20



(dua puluh) orang yang sedang duduk melingkari sebuah kardus yang bergambarkan angka-angka, dimana terdakwa duduk ditengah-tengah dengan memegang uang taruhan dan saksi Ruslan Husen Alis Parlan berada disampingnya ;-----

- Bahwa setelah Tim Buser Polres Dompu berada dalam kamar kos tersebut semua orang yang berada dalam ruangan tersebut berlari berhamburan namun terdakwa bersama barang bukti berupa kardus yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) buah dadu, 1 (satu) buah mangkuk palstik dan uang sejumlah Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) berhasil diamankan ;-----
- Bahwa cara permainan judi dadu ini adalah dengan cara menyiapkan kardus yang telah diberi gambar seperti nilai mata dadu yang jumlahnya 1 sampai dengan 6, kemudian para pemasang memasang taruhan sesuai dengan angka yang terdapat didalam kardus bergambarkan angka-angka tersebut, kemudian dadu dikocok dengan menggunakan mangkuk palastik dan apabila nomor yang dipasangkan keluar maka pemasang akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan yang angkanya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut bersama-sama dengan saksi Ruslan Husen alias Parlan, dimana saksi Ruslan Husen alias Parlan bertugas melakukan pengcokan dadu sedangkan terdakwa mengumpulkan uang taruhan dari para pemain dan membayarkan kepada pemain yang menang judi dadu tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebagian besar peserta yang ikut dalam permainan judi dadu didalam kamar kos terdakwa tersebut adalah orang Sumba yang merupakan teman kos terdakwa;-----
- Bahwa permainan judi yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;----
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut berhasil disita barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- sebanyak 4 (empat) lembar ;-----
- Bahwa hasil dari permainan judi tersebut digunakan terdakwa untuk menambah kebutuhannya sehari-hari ; ----
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja menjaga toko dipasar dengan gaji Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi dadu tersebut di atas menang kalahnya permainan digantungkan pada peruntungan saja dan tidak memerlukan keahlian serta kepintaran, maka terbukti bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan dan berdasarkan ayat (3) tersebut di atas permainan tersebut termasuk dalam permainan judi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa permainan judi dadu ditawarkan kepada siapa saja yang mau ikut serta dan banyak dari teman-teman kos terdakwa yang sebagian besar berasal dari Sumba yang ikut serta dalam permainan judi dadu yang diadakan didalam kamar kos terdakwa tersebut, terdakwa sebagai Bandar ingin mendapatkan keuntungan dari para pemain yang kalah taruhan, maka jelas terlihat adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menawarkan permainan judi dadu tersebut kepada umum;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa menawarkan permainan judi dadu kepada khalayak umum, sedangkan permainan judi dadu tersebut berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP termasuk dalam permainan judi, dan permainan judi dadu tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;-----

3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) orang yang turut melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam medeplegen diperlukan adanya syarat :

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;



- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik (physieke samenwerking), yaitu, adanya kerjasama yang erat dan langsung;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekitar jam 22.30 wita bertempat di sebuah kamar kos yang terletak di Lingkungan Bali 1 Kelurahan Bali Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Buser Polres Dompu yitu saksi M.Saihun, saksi Arafat Yaser, saksi Made Suata dan saksi M.Masrun terhadap terdakwa karena mengadakan permainan judi dadu dengan menggunakan uang taruhan dimana sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ada laporan dari masyarakat melalui M.Saihun, bahwa setelah melakukan pengintaian sekitar 2 (dua) menit lalu Tim Buser melakukan penggerebekan dengan masuk kedalam kamar kos terdakwa dan mendapati banyak orang yaitu berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang sedang duduk melingkari sebuah kardus yang bergambarkan angka-angka, dimana terdakwa duduk ditengah-tengah sambil memegang uang taruhan dan bertugas mengumpulkan uang taruhan dari para pemain kemudian membayarkan kepada pemain yang menang judi dadu tersebut sedangkan saksi Ruslan Husen Alis Parlan berada disamping terdakwa bertugas melakukan pengocokan dadu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terdakwa dan saksi Ruslan Husen alias Parlan telah terbukti bersama-sama melakukan (medepleger) permainan judi dadu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya namun bersifat mendidik agar para terdakwa menginsyafi dan memperbaiki tingkah lakunya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian: berupa uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah kardus bertuliskan mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plasti, dan 2 (dua) buah mata dadu, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP UMBU ROBAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YOSEP UMBU ROBAKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar **dirampas untuk negara**;----
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan mata dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik, dan 2 (dua) buah mata dadu **dirampas untuk dimusnahkan**; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 oleh **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum, .** selaku Hakim Ketua Majelis, **A A GDE OKA MAHARDIKA, SH, .** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH, .** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SITI NURLIANA, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **CATUR RIANITA D SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan terdakwa;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

AA GDE OKA MAHARDIKA, SH.

ttd

FAQIHNA FIDDIN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI NURLIANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)